

**ASPEK HUKUM IBU PENGGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA YANG MENYEWAKAN RAHIM
ATAS KESEHATANNYA DAN BAYI YANG DIKANDUNG DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Helen Parlita

1387004

Pembimbing:

Ai Permanasari, S.H. LL.M.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang disajikan dengan judul “ASPEK HUKUM IBU PENGGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA YANG MENYEWAKAN RAHIM ATAS KESEHATANNYA DAN BAYI YANG DIKANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.

Selama proses penulisan, penulis juga mengalami beberapa kesulitan. Namun atas kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, maka dari itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan, bimbingan dan doanya kepada:

1. Ibu Dr. Pan Lindawaty S.Sewu S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Dosen Wali penulis dan Dosen Penguji yang turut serta andil dalam penyelesaian penulisan.
4. Ibu Ai Permanasari, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis dari sejak magang sampai skripsi yang setia membimbing penulis dengan sabar dan sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E., Ak.Not., selaku Dosen Penguji yang sangat

membantu membangun skripsi penulis.

6. Orangtua tersayang: Alm. Papa Zakaria Suseno Kurniawan ABA dan Mama Ellyanawaty Setiadi Bc.Hk yang mendukung anaknya baik materiil maupun immateriil sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
7. Orang-orang di rumah tersayang: Mami Lusi, Abah, Mercy anjing galak, dan Kucing-kucing Jerry dan Chelsea.
8. Kaka kandung dan kaka ipar penulis: Ci Herlina Puspita, S.E. bersama suami Ko Ronal dan Ci Maya Puspasari, S.Ti bersama suami Ko Yudi yang telah mendukung baik uang jajan tambahan, memberikan penulis hadiah liburan bersama keluarga sampai berakhirnya masa kuliah dan ponakan-ponakan tersayang Rafaell, Jonathan, Devlin dan Audrey.
9. Ci Lina dan Ko Ronal yang meminjamkan penulis motor selama berkuliah di Bandung.
10. Grace Katharine sahabat kecil penulis sekaligus keluarga yang sudah mendukung dan menyemangati penulis menyelesaikan kuliah.
11. Ci Cindy Claudia dan keluarga, mentor sekaligus sahabat dan keluarga bagi penulis yang sudah meminjamkan printer untuk mengeprint skripsi dan mendukung banyak hal selama berkuliah di Bandung.
12. Cynthia Kurniawan dan Silvia Handryanti sahabat penulis seangkatan yang sudah banyak membangun penulis dalam belajar bersama penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skrpsi ini.

13. Guru Les Penulis sewaktu SMA Ci Theodora Steffie Lili, S.S.
14. Ko Ari dan teman-teman komseel Captain Maranatha.
15. Yuyu Eli Mangga, yang suka memberi penulis buah mangga ketika menyusun skripsi.
16. Teman-teman bermain penulis lainnya: Christella, Alya, Nadia C, Banni, Ratna, Eka, dan Shandi serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sekian ucapan terima kasih dari penulis, penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan ini sehingga penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik bagi penulisan ini dari pihak pembaca agar skripsi ini menjadi semakin sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan secara praktis serta memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum dalam segi hak memperoleh keturunan dan perlindungan hukum bagi ibu pengganti.

Demikian prakata ini dibuat “ASPEK HUKUM IBU PENGGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA YANG MENYEWAKAN RAHIM ATAS KESEHATANNYA DAN BAYI YANG DIKANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.